



ISSN Print : 2721-5318
ISSN Online: 2721-8759

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

zaaken@unja.ac.id

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Beras Yang Tidak Berstandar Di Kota Jambi

Muhamad Ikhsan

muhammadiikhsann54@gmail.com

M. Hosen

m_hosen@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 09 Maret 2021; Accepted: 14 Juni 2021; Published: 14 Juni 2021

Abstract

The purpose of this study was to identify and analyze legal protection against consumer legal protection against non-standard rice circulation in Jambi City and also to find out and analyze the legal responsibility of business actors according to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This type of research is juridical empirical, also known as field research, which examines the prevailing legal provisions and what happens in the realities of society and also examines the gap between *das sollen* and *das sein* or the gap between what should be according to law and reality in the field. The location of this research is the Food Security Service of Jambi Province. The population in this study counted as many as 23 consumers who suffered losses from the amount of rice that was not officially licensed by the Ministry of Agriculture in Jambi City. The sampling technique was carried out by purposive sampling (purposive sampling is a sampling technique and data source based on certain considerations). The background of the problem is that there are still many un-certified KEMTAN rice markets that are still being traded, because according to Umdang Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, business actors are prohibited from producing or trading goods and / or services that do not meet or do not comply with the standards required. requirements and provisions of laws and regulations. Based on this research, it is known that there are many differences between the forms of rice labeled according to the rules and rice that are not according to the rules which are still marketed. In this study, the authors found the reason why the rice is still circulating because rice that does not have a KEMTAN license on the market of Jambi City is supplied from outside the city of Jambi and there is still a lack of responsibility for certified rice, while the effort to overcome it is socialization. as well as an inspection conducted by the food security office of the province of Jambi to determine the development of non-standard rice circulation in the city of Jambi.

Keywords: *Rice, not standardized, legal protection*

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Perlindungan hukum Konsumen terhadap peredaran beras yang tidak berstandar di Kota Jambi serta juga Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum dari pelaku usaha menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat dan juga meneliti kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* atau kesenjangan antara seharusnya menurut hukum dan kenyataan di lapangan. Lokasi penelitian ini yaitu di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. populasi dalam penelitian ini terhitung sejumlah 23 konsumen yang mengalami kerugian terhadap banyaknya beras yang tidak berlisensi resmi dari kementerian pertanian di Kota Jambi. Teknik penarikan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling* (*Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu). Yang menjadi latar belakang masalah yaitu masih banyaknya tersebar di pasaran beras yang tidak bersertifikasi KEMTAN yang masih diperjual belikan, karena menurut UmdangUndang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa banyak perbedaan antara bentuk beras yang berlabel sesuai aturan dan beras yang tidak sesuai aturan yang masih dipasarkan. Dalam penelitian ini penulis menemukan sebab mengapa beras tersebut masih beredar dikarenakan beras yang tidak memiliki lisensi KEMTAN yang ada di pasaran kota jambi merupakan beras yang di pasok dari luar kota jambi serta masih kurangnya tanggung jawab pelaku usaha akan beras yang bersertifikasi, sedangkan upaya penanggulangannya yaitu sosialisasi serta sidak kepasaran yang dilakukan dinas ketahanan pangan provinsi jambi untuk mengetahui perkembangan peredaran beras tidak berstandar di kota jambi.

Kata Kunci: *Beras, Tidak berstandar, Perlindungan hukum*

A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi seperti saat ini sangat berdampak besar bagi pertumbuhan perekonomian dalam semua bidang maupun aspek didalam kehidupan baik itu di kota kota besar maupun dikota kecil yang ada di Indonesia. Banyak terobosan serta ide yang muncul untuk menghasilkan berbagai bentuk pemikiran untuk mengejar tuntunan hidup pada era globalisasi tentunya banyak dampak yang bermunculan baik itu dampak positif maupun dampak negatif sekalipun.

Untuk memenuhi persaingan dan tetap menjaga stabilitas dalam perdagangan bebas, banyak dari pelaku usaha melakukan persaingan usaha tidak sehat terutama pada produk, baik itu produk pokok, maupun produk penunjang seperti barang, jasa, produk elektronik, pakaian, hingga pangan sekalipun. Dilihat dari tingginya kesadaran akan kualitas hidup harusnya menjadi salah satu faktor persaingan usaha tentunya di Kota Jambi.

Sebagaimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya beredar beras yang tidak berstandar (tidak memiliki standarisasi dari kementerian pertanian) khususnya di Provinsi Jambi, penanganan beras tidak memiliki izin edar menjadi masalah besar bagi penyelenggara Negara yang ada di Jambi. Standarisasi merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar produksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan, standarisasi juga merupakan proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan .

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilarang untuk di edarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Telah disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara tegas menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standarisasi produk ini berkaitan erat dengan keamanan dan keselamatan konsumen yaitu berkaitan dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai dan dikonsumsi, produk yang tidak memenuhi standar mutu, khususnya makanan, dapat menimbulkan mala petaka bagi konsumen, selain merugikan konsumen dari segi finansial, barang yang tidak memenuhi mutu tersebut dapat pula mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat umum¹.

Melalui standarisasi produk maka akan diperoleh manfaat dan keuntungan baik produsen dan pelaku usaha, pemakai profesional maupun konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi produsen-pelaku usaha, lebih memberikan bobot dan membuktikan bahwa hasil produksinya memenuhi persyaratan standar secara konsisten dan memberikan bantuan dalam meningkatkan penjualannya dipasar dan luar negeri.
- b. Bagi pemakai profesional atau konsumen umum ,memberikan idikasi yang dapat dipercaya bahwa barang-barang sesuai dengan persyaratan standar secara konsisten.

¹Aulia Muthiah,. Hukum Perlindungan Konsumen , PT. Pustaka Baru, 2019, hlm. 74.

- c. Transaksi lebih lancar karena pemakai atau konsumen tidak perlu menguji dulu barang- barang yang dibelinya².

Terkait banyaknya pangan salah satunya beras yang tidak berstandar di pasaran yang terjual bebas haruslah memiliki standar terkait keaslian dari beras itu sendiri mulai dari proses awal hingga akhir yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/permentan/KR.040/12/2018 Tentang Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Di Kota Jambi telah banyak ditemukan berbagai bentuk penyelewengan oleh pelaku usaha terhadap banyaknya beras yang beredar tanpa sertifikasi dari kementerian pertanian, disamping tingginya permintaan pasar terhadap pangan serta tingginya nilai ekonomis yang dihasilkan oleh produk tersebut. Ada banyak jenis produk-produk beras yang kini beredar di pasaran yang dapat dikonsumsi oleh semua orang demi menunjang kelangsungan hidup bagi mereka. Disamping itu perlunya perhatian kesehatan pangan tentunya sangat dibutuhkan mengingat dari setiap asupan menunjang produktifitas bagi tubuh.³

Berdasarkan pasal 97 Ayat (3) Huruf (h) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, penetapan standar kemasan pangan bahwa dalam penyelenggaraannya keamanan pangan dilakukan melalui beberapa proses diantaranya penetapan standar kemasan pangan.

Tingginya kebutuhan akan beras yang sehat di Kota Jambi tentunya tidak terlepas dari campur tangan pemerintah itu sendiri, disamping itu perlunya pengetahuan tentang asupan gizi yang sangat dibutuhkan oleh konsumen untuk menunjang kesehatan tubuh tentunya rentan akan datangnya penyakit.

Banyaknya permintaan pasar serta nilai ekonomi membuat banyak pelaku usaha berlomba-lomba menciptakan suatu inovasi demi menjaga angka stabilitas serta produksi pangannya agar tetap berlangsung dan menjaga usahanya. Khususnya beras di Kota Jambi yang setiap hari di konsumsi dalam jumlah yang besar. Maka dari itu tidak jarang fenomena ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha nakal untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang seminim mungkin, tanpa melalui sertifikasi resmi yang sangat merusak pasaran akan produk pangan beras ini.

²Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, PT.Citra Aditiya Bakti, 2014, hlm. 18.

³Wawancara dengan Pak Budi, Sekejen Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), Tanggal 15 November 2019.

Ada beberapa data yang penulis dapat terhadap jumlah produsen beras Jambi yang telah menerima sertifikasi jaminan mutu yaitu :

Tabel I

Jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikasi mutu beras Jambi

UNIT PELAKU	KOMODITAS	No Registrasi
PT. Kharisma	Beras-Beras Premium	Kemtan RI PD.15.71-a.0I.00-01-00004-12/2019
CV. Sejahtera Sumber Rezeki	Beras-Beras Premium	Kemtan RI PD.15.71-a0I.00-12.00003-12/2019
Perum Bulog Kanwil/Kota Jambi	Beras-Beras Premium	Kemtan RI PD.15,71-a0I.00-01-00001-12/1019
Perum Bulog Kanwil/Kota Jambi	Beras-Beras Medium	Kemtan RI PD.15.71-a.0I.00-01-00002-12/2019

Sumber data : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan

Tidak heran jika banyak dari pedagang atau pelaku usaha menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan setinggi mungkin ditengah banyaknya permintaan pasar akan kebutuhan pangan seperti beras. Dilihat dari prakteknya banyak hal yang terabaikan di tengah animo persaingan pasar yakni, peran konsumen sebagai salah satu unsur mata rantai perdagangan sedikit telah diacuhkan.

Khususnya beras di Kota Jambi yang setiap hari di konsumsi dalam jumlah yang besar. Maka dari itu tidak jarang fenomena ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha nakal untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang seminim mungkin, tanpa melalui sertifikasi resmi yang sangat merusak pasaran akan produk pangan beras ini.

Seperti halnya terjadi fenomena kemunculan beras yang tidak memiliki sertifikasi dari kementerian pertanian sangat menggemparkan konsumen tentunya konsumen yang ada di jambi, dengan adanya fenomena ini tentunya banyak menimbulkan kerugian bagi konsumen dan berdampak pada pelaku usaha yang lain⁴.

Kebijakan *money back gurantee* sebagai prinsip penjualan produk atau jasa di Negara maju justru mengutamakan kepuasan konsumen dengan menempatkan pembeli adalah raja hal inilah yang memperbaiki kondisi hubungan hukum antara konsumen dan produsen

⁴Wawancara dengan Pak Budi, Sekejen Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), Tanggal 15 November 2019

terkait dengan kesadaran untuk berhati-hati baik mengkonsumsi produk pangan yang ada (bagi konsumen) maupun dalam melindungi konsumen dari produk yang di konsumsinya.⁵

Pada dasarnya hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, dan mengatur upaya upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen⁶.

Dilihat dalam Pasal 1 butir (1) UUPK sendiri menyebutkan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen akan menikmati perlindungan tersebut kalau barang yang beredar di pasar dan kemudian mereka konsumsi sesuai dengan peraturan yang berlaku atau seharusnya berlaku⁷, Pada hakekatnya pemerintah telah menyebutkan secara tegas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilihat dalam pasal 1 butir (2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik dari kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Dilihat dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa konsumen sangat berperan vital dalam rantai peredaran barang atau jasa dimana konsumen sebagai target dan sosok penentu dari keberlangsungan usaha dari pedagang atau pelaku usaha.

Dalam hal ini konsumen secara tidak langsung terkait dalam hak dari setiap manusia, seperti yang tertuang dalam deklarasi HAM yang telah bertahun-tahun dijunjung tinggi dan disuarakan.

Dari data yang penulis dapat di lapangan terutama di mall dan swalayan di Kota Jambi banyak di temukan beras yang berlabel yang tidak sesuai aturan, dan beras tersebut masih dipasarkan dan di perjual belikan oleh pelaku usaha. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan pasal 4 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang semestinya kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa adalah suatu hak dari konsumen itu sendiri,

Perlindungan Konsumen sangatlah penting, konsumen memiliki hak-hak yang universal dan juga bersifat spesifik yang berkaitan langsung dengan individu baik situasi

⁵Andi Soyan et al, Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Usaha Label Pangan Jurnal Hukum JUSTITIA, Vol II. No.1. 2014. hlm. 4.

⁶Janus Sidabalok, Op. Cit., hlm. 41.

⁷Bambang Hermanu Dan Suryana, Optimasi Pelaksanaan Izin Edar Produk PIRT Melalui Pengembangan Sistem keamanan pangan yang berkelanjutan, Vol. 6,No. 2, 2017.hlm. 2.

maupun kondisi⁸. Konsumen mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan yang malah justru sangat lemah akan pandangan dan perlindungan hukum.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah, hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen⁹. Banyaknya produk beras yang beredar dipasaran yang tidak memiliki lisensi resmi atau sertifikat produk dari kementerian pertanian (*KEMTAN*), tentunya telah di uji melalui berbagai proses maupun hasil produksi yang mana telah dilakukan pengujian di Laboratorium Uji meliputi batas maksimal cemaran kimia, cemaran biologi, cemaran fisika dan/atau cemaran bahan berbahaya lainnya, dan juga legalitas maupun kualitas atas produk itu sendiri guna sebagai bentuk upaya dari perlindungan konsumen demi menjamin kepastian mutu dari pangan itu sendiri. terbukti dengan adanya laporan masyarakat dan perkumpulan lembaga Perlindungan Konsumen nusantara Indonesia terhadap temuan di dapat bentuk fisik antara beras berlabel sesuai aturan yang ada, dan beras berlabel tidak sesuai aturan, terkait beras yang akan di perdagangkan adalah salah satu produk yang wajib memenuhi standar perdagangan, salah satunya adalah beras yang di datangkan oleh distributor khususnya beras medium dan premium wajib sudah bersertifikas dari kementerian pertanian.¹⁰

Mengedarkan makanan tanpa label sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan menteri kesehatan dinyatakan dilarang dan dapat diancam dengan sanksi-sanksi sebagaimana termuat dalam KUHP dan/atau tindakan administratif berupa penarikan nomor daftar produk itu dan/atau tindakan lain berdasarkan undang-undang yang berlaku¹¹. Akan tetapi masalah label khususnya mengenai label pangan kurang mendapat perhatian dari konsumen dan pelaku usaha¹².

Dilihat dari banyak hal terjadi di lapangan banyak beras yang beredar di lapangan tidak memenuhi standar yang telah di persyaratkan, tentunya sangat membahayakan bagi tubuh konsumen yang mengkonsumsinya hal ini tentunya membuat masyarakat takut dalam memilih produk beras yang baik untuk mereka konsumsi, karena tidak ada kejelasan dari produk yang mereka konsumsi. Hal ini tidak saja merugikan harta benda atau

⁸Celini Tri Siwi kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika. 2017, hlm. 6.

⁹Yustiana Dwi Raningsih, "Analisis Penyelesaian Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK), *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, Vol. 15, 2018, hlm. 44.

¹⁰Wawancara dengan Pak Budi, Sekjen Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), Tanggal 15 November 2019

¹¹Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Taddjudin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, 2018, hlm. 82.

¹²Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, hlm. 2.

kesehatan bahkan dapat menimbulkan kematian, disamping dapat menimbulkan pola konsumsi yang tinggi yang tidak sesuai dengan tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat yang relative masih rendah¹³.

Berdasarkan *PERMENTAN* Nomor 31 Tahun 2017 dan *PERMENTAN* Nomor 53 Tahun 2018. Beras dibedakan berdasarkan kelas mutu beras, kelas beras sebagaimana yang dimaksud adalah beras premium dan medium. Persyaratan keamanan PSAT yaitu tidak mengandung cemaran biologis, kimia dan benda lain yang melebihi ambang batas dan tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya.

Dari data yang penulis dapat di lapangan terutama di mall dan swalayan di Kota Jambi yaitu :

- a. Fresh selincah
- b. Tropi Selincah
- c. Tropi Sijenjang
- d. Tropi Pasar
- e. Jamtos (Jambi Town Square)
- f. Trona
- g. Meranti Swalayan

Banyak di temukan beras yang berlabel yang tidak sesuai aturan, dan beras tersebut masih dipasarkan dan di perjual belikan oleh pelaku usaha, di dalam Permentan Nomor 53 Tahun 2018 pasal 4(1) dimana pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran PSAT harus memenuhi keamanan PSAT. Ada beberapa beras yang menjadi temuan penulis terhadap beras yang yang tidak berstandar dan tidak memiliki izin edar dari kementrian pertanian tetapi tetap di edarkan di kota jambi yang dalam hal ini beras tersebut masih banyak beredar dan di konsumsi konsumen, adapun beras tersebut yaitu:

Tabel II

Jumlah beras yang memiliki izin edar dan tidak memiliki izin edar yang masih tetap di edarkan dan di pasarkan di pasaran kota jambi.

Beras yang tidak memenuhi izin edar tetapi tetap dipasarkan	Beras yang telah memenuhi standarisasi yang telah beredar
---	---

¹³Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 35.

Beras Cap Pandan	Beras Cap Anggur
Beras Cap Dua Lele	Beras Raja
Beras Cap Rambe	Beras 3 Kartu
Beras Cap Bom	Beras Topi Koki
Beras Putri Raja	Beras Maknyus
Beras Putri Korea	Beras Pandan Wangi
Beras Solok Asli	Beras Si Pulen
Beras Buah Dewa	Beras Rojo Lele
Beras Tai Mahal	Beras Kita
Beras Bola Deli	Beras Sonia
Beras Dua Panda	Beras Naruto
Beras Koala Madu	Beras Black Rice

Sumber : Data Dari Mall Dan Swalayan Di Kota Jambi Tanggal 25 Januari 2020.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 masalah pangan dan masalah keamanan pangan diatur pada pasal 67 yaitu :

- a. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- b. Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemara biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Kriteria beras yang harus terpenuhi dalam standarisasi beras menurut *PERMENTAN 31* Tahun 2017 yaitu :

Tabel III
Klasifikasi Kelas Mutu Beras

No	Komponen Mutu	Satuan	Kelas Mutu	
			Medium	Premium
1.	Derajat Sosoh (minimal)	%	95	95
2.	Kadar Air (maksimal)	%	14	14
3.	Beras Kepala (minimal)	%	75	85
4.	Butir Patah (maksimal)	%	25	15
5.	Total butir beras lainnya (maksimal), terdiri atas	%	5	0

	Butir Menir, Merah, Kuning/Rusak, Kapur.			
6.	Butir Gabah (maksimal)	(Butir/100g)	1	0
7.	Benda Lain (maksimal)	%	0,05	0

Sumber : Permentan Nomor 31 Tahun 2017 Diakses Tanggal 25 Januari 2020.

Dengan tidak ada izin dari kementerian pertanian (*KEMTAN*) kemungkinan besar tidak akan pernah ada laporan yang dilakukan pelaku usaha setiap semester. Agar terwujudnya penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) guna menciptakan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sehingga masyarakat mendapatkan haknya atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/makanan (Beras) tanpa uji laboratorium dan tanpa memiliki sertifikasi, kita tidak akan pernah mengetahui bahwa beras tersebut masuk dalam spesifikasi premium atau spesifikasi medium, sehingga diduga penjualan beras kemasan tersebut tidak sesuai Spesifikasi dan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tercantum dalam Pasal 8 dan Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ini dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Sehingga dalam hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum baik dari sisi perlindungan hukum maupun dari pihak konsumen.

Kebijaksanaan mutu di dalam lingkup perindustrian dan perdagangandilaksanakan dengan cara sertifikasi berdasarkan dengan ketentuan *pre shipment inspection* (PSI) dan *predistribution inspection* (PDI) yang didukung oleh sistem laboratorium penguji mutu. Melalui ketentuan tersebut, pelaksanaan pengawasan mutu produk dapat menjamin tersedianya produk yang bermutu sesuai standar.¹⁴

Dari keamanan mutu tersebut memunculkan kepastian akan jaminan mutu serta kualitas keaslian produk tersebut dari awal hingga akhir. Dalam pelaksanaan sertifikasi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2009 Tentang Keamanan Pangan yang tentunya dalam kasus ini akan menemukan titik dari kepastian hukum terhadap Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, segala perbuatan yang membawakan

¹⁴Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT.Raja Grafindo persada, 2005, hlm. 58.

kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang bersalah menggantikan kerugian yang diderita orang atau pelaku usaha tersebut¹⁵.

Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan perwujudan suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan sehingga pangan yang di edarkan dan diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan manusia¹⁶

Dengan fenomena yang terjadi di lapangan saat ini penulis tertarik melakukan penelitian untuk menemukan kepastian hukum terkait kasus yang terjadi di tengah masyarakat ini, Khususnya kepada Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan yang dalam hal ini dinas tersebut bertanggung jawab dalam peredaran setiap produk pangan di Kota Jambi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN BERAS YANG TIDAK BERSTANDAR DI KOTA JAMBI”**. Adapun masalah dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu: Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran beras yang tidak berstandar di Kota Jambi ?; Bagaimana tanggung jawab hukum dari pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Beras Yang Tidak Berstandar Di Kota Jambi

Dalam hal ini, penulis mencoba memaparkan sedikit mengenai isu hukum dalam permasalahan yang diangkat, yaitu dalam permasalahan ini dilihat Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Beras Yang Tidak Berstandar di Kota Jambi. Dalam bagian ini peran dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang dalam peredaran beras yang ada di Jambi.

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kesehatan manusia dalam menjalankan berbagai aktifitas dalam keseharian dan dapat pula meningkatkan kecerdasan masyarakat sehingga dalam hal ini masyarakat perlu dilindungi terhadap produksi dan peredaran makanan olahan yang

¹⁵Adrian Sutadi, Op. Cit., hlm. 36.

¹⁶Celina Tri Siwikristiyanti, Op. Cit., hlm.171.

tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan dan keyakinan agama.¹⁷

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa:

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha dan dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait;
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
4. Pembinaan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen sebagaimana disebutkan pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen
 - b. Berkembangnya lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang Perlindungan Konsumen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Konsumen serta penerapan aturan perundang-undangan ini dilaksanakan oleh:

1. Pemerintah
2. Masyarakat
3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Sedangkan para pelaku usaha pangan akan selalu mendapat pengawasan dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan tepatnya Pasal 108 yaitu:¹⁸

¹⁷ Aulia Muthia, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta 2018, hlm. 137.

¹⁸ Ibid. hlm. 137.

1. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, pemerintah berwenang melalui pengawasan
2. Pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
 - b. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan , serta persyaratan label dan iklan.
3. Pengawasan terhadap:
 - a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pangan;
 - b. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan sebagaimana dimaksud dengan ayat 2 huruf b, untuk pangan olahan dilaksanakan oleh pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan;
 - c. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, untuk pangan segar dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pangan;
4. Pemerintah mengadakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan.

Dilihat dalam hal tersebut diatas dimana tugas serta wewenang Dinas Ketahanan Pangan erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen terhadap semua bentuk pangan yang dipasarkan oleh distributor atau pelaku usaha dipasaran Kota Jambi. Dalam hal ini tentunya menitik beratkan pada kinerja serta tanggung jawab pada dinas ketahanan pangan Provinsi Jambi.

Disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, hal tersebut merupakan suatu hak yang harus diperoleh dari konsumen karena hal ini telah diatur dalam konteks hukum sehingga lahirlah istilah Perlindungan Konsumen.

Dilihat dari konflik yang terjadi di dalam masyarakat banyak sekali dari hak konsumen terabaikan oleh pelaku usaha nakal yang tidak memiliki itikad baik demi meraup keuntungan sebesar mungkin ditengah animo masyarakat dalam hal kebutuhan pangan, Dilihat dari isu hukum yang penulis angkat yaitu banyak sekali dilihat keterangan yang tidak semestinya dilakukan produsen atau pelaku usaha beras yang tidak berstandar, yaitu tidak adanya label dari kementerian pertanian (KEMTAN) atau tidak bersertifikasi dari kementerian pertanian yang meliputi uji laboratorium sebelum beras tersebut dipasarkan, sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undang, sedangkan berdasarkan Undang – Undang Pangan pada kemasan pangan di tulis atau di cetak dengan menggunakan bahasa Indonesia sertamemuat paling sedikit keterangan mengenai :

- a. Nama Produk
- b. Daftar Bahan Yang Digunakan
- c. Berat Bersih Atau Isi Bersih
- d. Nama Dan Alamat Pihak Yang Memproduksi Atau Mengimpor
- e. Halal Bagi Yang Diperyaratkan
- f. Tanggal Dan Ode Produksi
- g. Tanggal, Bulan Dan Tahun Kadaluarasa
- h. Nomor Izin Edar Bagi Pangan Olahan Dan
- i. Asal Usul Bahan Pangan Tertentu

Dalam hal tersebut penulis melakukan wawancara kepada pak Doni di salah satu mall yang ada di Kota Jambi

“Saya selaku konsumen tentunya tidak mengetahui hal itu, yang saya tau beras yang diedarkan dipasaran tentunya beras yang sudah baik kami konsumsi, kami sebagai orang awam tentunya tidak mengetahui bahwa beras harus diuji di laboratorium dan telah memiliki label dari kementerian pertanian, saya juga sudah lama beli beras yang begini mas, kalau begitu saya juga harus beli beras yang ada label kementannya mas, maklumlah mas saya kurang paham masalah hal yang beginian ,pokoknya kalau disuruh beli beras ya saya langsung beli saja tanpa memperhatikan , apalagi dalam

jumlah yang banyak tentunya saya cari beras yang murah mas, dalam hal ini saya merasa dirugikan.”¹⁹

Dilihat dari pemaparan konsumen diatas, tampak terlihat reaksi konsumen bahwa dalam hal ini konsumen merasa dirugikan atas adanya beras terjual di mall dan pasar yang tidak bersertifikasi kementrian pertanian yang banyak diedarkan di pasaran.

Berbeda dengan pemaparan pak amir, pak amir mempermasalahkan masalah harga eceran tertinggi beras (HET) bagaimana konsumen bisa mengetahui harga eceran beras jika beras tersebut belum dikategorikan beras premium dan medium.²⁰

Sedangkan dari pemaparan pak yudi di dapatkan perbedaan bentuk beras yang sesuai aturan dan beras yang tidak sesuai aturan, di dapat beras yang tidak sesuai aturan dengan warna putih kusam dan beras sesuai aturan berwarna putih bersih.²¹

Dari banyak nya aduan konsumen banyak dari konsumen mengeluh akan tidak adanya label sertifikasi kementan yang ada pada kemasan beras tersebut, serta bagaimana mengetahui apakah jenis beras itu premium atau medium, dan didapat bentuk berbeda antara beras yang sertifikasi dan tidak bersertifikasi dan didapat bentuk kemasan beras yang tidak sesuai, dan bentuk beras sesuai standard an tidak sesuai standar.²²

Banyak dari konsumen yang tidak tahu tentang pentingnya beras yang telah memperoleh sertifikasi, konsumen banyak menganggap bahwa beras yang banyak beredar di pasaran adalah beras yang telah aman dikonsumsi bagi mereka.

Penulis juga mengexplore di lokasi lain sejauhmana peredaran beras yang tidak memenuhi standar yang tidak bersertifikasi serta melihat bagaimana reaksi konsumen terhadap produk beras yang tidak berstandar atau tidak memperoleh sertifikasi dari kementrian pertanian, dilihat di pasaran banyak beras yang tidak berstandar ini beredar di mall besar serta swalayan yang ada di kota jambi, tentunya beras tersebut masih diperdagangkan dan diperjual belikan oleh pelaku usaha ,dalam hal ini tentunya sangat merugikan konsumen awam seperti pak doni yang tidak tahu pentingnya sertifikasi beras, tentunya dalam hal ini menimbulkan ketidaknyamanan juga menimbulkan kerugian seperti hasil dari wawancara pada konsumen selaku pengguna.

Oleh karena itu, objek dari penelitian penulis adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Beras Yang Tidak Berstandar Di Kota Jambi. Mengulas

¹⁹Wawancara Dengan Pak Doni, Tanggal 7 April 2020

²⁰Wawancara Dengan Pak Amir, Tanggal 13 Februari 2021

²¹ Wawancara Dengan Pak Yudi, Tanggal 13 Februari 2021

²²Wawancara Dengan Pak Kurniadi Hidayat, Ketua umum Lembaga Perlindungan Konsumen Jambi, Tanggal 12 Februari 2021

tentang Perlindungan Konsumen dalam hal ini tidak lepas dari pengawasan, pengawasan yang erat kaitannya dengan Perlindungan Konsumen, yaitu oleh dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang mempunyai peran penting dalam peredaran beras ini.

Dampak yang dihasilkan dari fenomena tersebut yaitu kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa merupakan hak dari konsumen, yang telah dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan;
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undang lainnya.

Kewajiban terhadap informasi yang benar merupakan kewajiban dari pelaku usaha untuk beritikad baik terhadap konsumen dari barang yang di edarkan dipasaran, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 7, dapat dilihat dalam pasal tersebut maka tidak ada lagi kejadian sampai melanggar informasi dan membuat ketidaknyamanan bagi konsumen sebagai pengguna sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat (1) dan (3) menciptakan stabilitas dan kualitas produk yang layak dikonsumsi konsumen sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha dalam mengedarkan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) wajib sudah mendaftarkan pangan tersebut ke dinas terkait mengenai keamanan dan mutu pangan

sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 pasal 4 disebutkan :

1. Pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran PSAT harus memenuhi persyaratan PSAT;
2. Persyaratan keamanan PSAT sebagaimana disebutkan pada ayat (1), yaitu:
 - a. Tidak mengandung cemara biologis, kimia, dan benda lain yang melebihi ambang batas, dan
 - b. Tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya
3. Persyaratan keamanan PSAT sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Terkait dengan Perlindungan Hukum tentunya tidak lepas dari pengawasan PSAT itu sendiri, yaitu peredaran beras yang ada di jambi, dalam hal ini dinas ketahanan panganlah yang memiliki peran yang sangat penting, dimana dalam tugas di lapangan, ranah perlindungan terhadap legalitas, keamanan, kenyamanan setiap barang yang dipasok pelaku usaha di pasar merupakan tanggung jawab dari dinas ketahanan pangan dalam mengawasi PSAT yang masuk di pasaran, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksanaan teknis daerah balai kepengawasan mutu dan keamanan pangan pada dinas keamanan pangan Provinsi Jambi. Perlindungan Hukum Beras yang tidak bersertifikasi (Tidak Berstandar).

Sertifikasi KEMTAN itu wajib bagi setiap pelaku usaha yang memasarkan PSAT nya ke pasaran yang telah di uji kandungan-kandungan senyawa kimia, biologis dan bahan berbahaya lainnya, tanpa adanya sertifikasi berarti beras tersebut tidak memenuhi aturan dan tidak sesuai aturan yang telah di atur, dalam pengawasan peredaran kamilah dari dinas ketahanan pangan provinsi jambi yang mengawasi peredaran tersebut, dalam hal ini kami tidak tinggal diam dalam mengawasi peredaran beras ini, kami telah melakukan sidak ke berbagai perusahaan yang memproduksi beras ini, dari sidak yang kami dapat untuk penemuan dilapangan khususnya pelaku usaha yang ada di Jambi bahwa beras yang mereka edarkan tersebut sudah mempunyai sertifikasi kementrian pertanian yang telah lulus uji laboratorium, nah jadi kebanyakan beras yang beredar di jambi ini yang tidak memiliki sertifikasi dari kementrian pertanian yaitu beras yang di pasok distributor di luar kota jambi, jangan kan beras yang tidak memiliki sertifikasi kemtan, yang ada label sertifikasi

kemtan saja ada yang tidak memenuhi ambang batas beras yang wajib di edarkan, yaitu beras yang didatangkan distributor dari luaran jambi, untuk temuan dilapangan itu banyak macam jenisnya, tidak memenuhi standar, tanpa izin dan lain sebagainya, yah itu tadi ini terjadi pada barang yang di pasok distributor dari luar dan masuk ke Jambi, setiap beras yang telah mendapatkan sertifikasi KEMTAN maka beras tersebut mendapatkan nomor izin produksi contohnya KEMTAN NO. 16.71-II.I.01-03-00040-07/17 setiap nomor tersebut mengandung arti, jika konsumen merasa di rugikan dan menuntut tanggung jawab maka nomor tersebut mempermudah kami dalam mencari pelaku usahanya, dan biasanya kami juga melakukan upaya sosialisasi dan seminar-seminar kepada konsumen untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita memberikan sosialisasi dan seminar tadi untuk menyadarkan pribadi konsumen akan beras yang wajib sertifikasi dari kementerian pertanian ini, dan kami harapkan konsumen cerdas dalam memilih barang yang akan mereka konsumsi.

Dilihat dari kejadian di lapangan banyak beras yang tidak bersandar, bukan berarti jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan kami langsung lepas tangan begitu saja, kami dari dinas juga menerima aduan dari konsumen jika konsumen merasa di rugikan terhadap beras ini. Dilihat dari dinas Ketahanan Pangan dalam pelayanan Perlindungan Konsumen di luar pencegahan adalah sebagaimana adanya prinsip delik aduan. Jika dalam hal itu konsumen tidak puas dan berujung pada sengketa, dan kami akan salurkan kepada BPSK (badan penyelesaian sengketa konsumen). Dan dalam hal ini menjadi kendala kami, konsumen jarang yang complain karena mereka beranggapan nanti bakalan ribet, mengganggu waktu, tenaga, dan pikiran, karena dampak yang ditimbulkan dari beras ini tidak langsung, melainkan butuh waktu yang lama mengenai dampak yang diterima konsumen sebagai pengguna, dari hal tersebut kami juga tidak tingga diam dalam pengawasan beras yang didatangkan distributor karena itu merupakan tugas dan wewenang dari dinas ketahanan pangan.²³

Dari pemaparan Dinas Ketahanan Pangan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyaknya beras tidak bersertifikasi (tidak berstandar) yang dipasok dari luar jambi dan di edarkan di jambi yang dimanfaatkan pelaku usaha, tidak menutup kemungkinan hal ini telah terjadi kecurangan oleh pelaku usaha, Namun dalam hal ini Konsumen belum ada pengaduan atas kasus beras, dan pengaduan ada dari LPKNI (Lembaga Perlindungan

²³Wawancara Dengan Pak Ir. Asropi, Kepala UPTD Balai Pengawasan Muru Dan Keamanan Pangan, Tanggal 6 April 2020.

Konsumen Nusantara) terhadap banyaknya beras yang beredar tidak memenuhi standarisasi.

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara yang penulis dapat dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dalam hal ini berwenang penting dalam pengawasan dan peredaran beras di jambi, bagaimana Perlindungan Hukum terhadap konsumen yaitu sebagai berikut:

1. Adanya tindakan dari Dinas Ketahanan Pangan berupa pengawasan mutu yaitu sidak ke beberapa pabrik yang memproduksi beras, dan sidak ke pasar-pasar untuk melihat sejauh mana tindakan pelaku usaha dalam mengedarkan beras ini, dalam hal ini telah sesuai dengan pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yaitu:
 - a. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
 - b. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab;
 - c. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Dalam hal ini Permendag Nomor 20 Tahun 2009 juga mengatur mengenai ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan/atau jasa yaitu dimuat dalam Pasal 25 ayat (1) yaitu:
 - a. Pengawasan berkalah terhadap barang yang beredar dipasar dalam memenuhi ketentuan pencantuman label dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pengambilan sampel dengan pembelian contoh barang di pasar secara acak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6;
 - 2) Melakukan pengamatan kasat mata terhadap keterangan yang tercantum pada label sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 7; dan
 - 3) Memastikan kebenaran antara keterangan yang tercantum pada label dengan kondisi barang yang sebenarnya.
3. Adapun bentuk dari Perlindungan Konsumen yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan terhadap konsumen yaitu:
 - a. Memberikan pembinaan, sosialisasi dan seminar serta melakukan sidak ke pasar pasar, dari hal tersebut dihaapkan bahwa terciptanya kesadaran pribadi oleh konsumen agar konsumen dapat cerdas memilih dan mengkonsumsi barang yang layak di konsumsi demi terciptanya Perlindungan Konsumen. Senada dengan bunyi

pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yaitu:

- 1) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- 3) Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan upaya Perlindungan Konsumen;
- 4) Membantu Konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- 5) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal selanjutnya mengenai Perlindungan Terhadap Konsumen Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai pembinaan yaitu:

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Yang menjamin diperoleh hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
2. Pembinaan oleh pemerintah atas Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait;
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
4. Pembinaan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya:

- a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Perlindungan Konsumen.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 5. Bentuk Perlindungan oleh dinas ketahanan pangan yaitu:

Menerima segala bentuk laporan serta meneliti kebenaran dan jika hal tersebut berakhir dengan urusan yang panjang maka, akan dilimpahkan ke BPSK yaitu badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Swadaya Masyarakat, Bentuk dari Perlindungan Konsumen dapat diselesaikan setelah perkara yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (1) yaitu:

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada pada peradilan umum.

Dari pemaparan yang penulis paparkan di atas, dinas ketahanan pangan provinsi jambi sudah melaksanakan tanggung jawabnya semaksimal mungkin dari beras itu masih didalam gudang, pengemasan, dan sampai di pasaran, melakukan sidak ke pasar-pasar, memberikan fasilitas ke konsumen, melakukan seminar agar konsumen dapat cerdas dan lebih mengerti akan pentingnya beras bersertifikasi KEMTAN, dalam hal ini telah terlaksana aturan serta tanggung jawab oleh dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mengenai beras yang tidak berstandar di Kota Jambi.

2. Tanggung Jawab Hukum Dari Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pertanggung jawaban pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Secara teoritis pertanggung jawaban terkait dengan hubungan hukum antara pihak menuntut pertanggung jawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggung jawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab, oleh karena itu berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum yang ada, maka dapat dibedakan:

- a. Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan
Yaitu tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati.
- b. Pertanggung jawaban atas dasar risiko
Yaitu tanggung jawab yang dapat dipikul sebagai risiko yang harus diambil dari seorang produsen-pelaku usaha atas kegiatan usahanya.²⁴

²⁴ Jenus Sidabalok, Op. Cit., hlm. 91.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (8) menjelaskan hak konsumen yaitu:

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Begitu pula pada masalah pangan jika konsumen mendapat kerugian yang diakibatkan oleh produk pangan, maka pelaku usaha pangan itu harus memberi hak ganti rugi terhadap konsumen tersebut.²⁵

Pertanggung jawaban produsen sebagai pelaku usaha dilihat dari 2 aspek yaitu pertanggung jawaban public dan pertanggung jawaban privat.

b. Pertanggungjawaban public

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah menjelaskan pada Pasal 7 ayat (1) Kewajiban produsen pelaku usaha senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Berkenaan dengan hal tersebut pelaku usaha ikut serta bertanggung jawab untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, Tampak jelas bahwa ini adalah tanggung jawab public yang harus diemban oleh pelaku usaha sebagai produsen.

Atas setiap pelanggaran yang dilakukan produsen pelaku usaha maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, pemebrian sanksi ini penting mengingat bahwa menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Untuk ini sanksi merupakan alat untuk mengembalikan keadaan ke keadaan semula manakalah telah terjadi pelanggaran (Rehabilitasi) sekaligus sebagai alat preventif bagi produsen-pelaku lainnya sehingga tidak berulang lagi perbuatan yang sama.

Bentuk pertanggung jawaban administrative yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

²⁵Aulia Muthia, Op. Cit., hlm. 136.

tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp.200.000.000.00, terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang:

- a. Kelalaian ganti rugi kepada konsumen (pasal 19 ayat (2) dan (3));
- b. Periklanan yang tidak memenuhi syarat (pasal 20)
- c. Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (pasal 25), dan
- d. Kelalaian memenuhi garansi atau jaminan yang dijanjikan.²⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 61

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00,- (Dua Miliar Rupiah)
2. Pelaku usaha yang melanggar sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d, dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.00,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Sedangkan Pasal 63 mengenai hukuman tambahan berupa:

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, dan
6. Pencabutan izin usaha.

c. Pertanggung jawaban Privat (keperdataan)

²⁶ Jenus Sidabalok, Op. Cit., hlm. 83.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur mengenai pertanggung jawaban produsen, yang disebut dengan pelaku usaha, pada Bab VI dengan judul tanggung jawab pelaku usaha Pasal 19-28 Ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya

Pasal 19

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
5. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran ;dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.²⁷

Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (2) tersebut sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen. Melalui pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau berupa hanya perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga biaya yang timbul dari perawatan kesehatan.²⁸

²⁷Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada 2005, Jakarta. hlm. 126.

²⁸Ibid., hlm. 126.

Kelemahan yang juga sulit diterima karena sangat merugikan konsumen yaitu pasal 19 ayat (3) yang menentukan ganti rugi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi, seharusnya pasal 19 ayat (3) menentukan bahwa tenggang waktu pemberian ganti rugi kepada konsumen adalah 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kerugian dan bukan 7 (tujuh) hari setelah transaksi seperti rumusan yang ada sekarang.²⁹

Dengan demikian, ketentuan ini tidak dimaksudkan supaya persoalan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi produsen untuk memberi penggantian kepada konsumen, kewajiban yang harus dipenuhi seketika. Namun demikian seketika memperhatikan pasal 19 ayat (5) maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud disini kalau kesalahan tidak pada konsumen. Jika sebaliknya kesalahan ada pada konsumen produsen dibebaskan dari kewajiban tersebut.³⁰

Untuk mendapatkan ganti kerugian harus dipenuhi unsur yaitu.

1. Ada perbuatan melanggar hukum;
2. Ada kerugian;
3. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian; dan
4. Ada kesalahan.³¹

Pasal diatas menunjukkan bahwa setiap konsumen mendapat hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Begitu pula pada masalah pangan jika konsumen mendapat kerugian yang diakibatkan pada produk pangan maka pelaku usaha pangan ini harus memberikan hak ganti rugi terhadap konsumen tersebut.³²

Melihat pada pengaturan pertanggung jawaban dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diketahui bahwa:

1. Undang-Undang ini pertama kali memberi aturan tentang pertanggung jawaban secara umum mengenai semua pelaku usaha atas barang atau jasa yaitu Pasal 19;
2. Kemudian mengatur pertanggung jawaban secara khusus, yaitu pertanggung jawaban pelaku-pelaku usaha tertentu, seperti pelaku usaha periklanan (Pasal

²⁹Ibid., hlm. 127.

³⁰Jenus Sidabalok., Op. Cit, hlm. 83.

³¹Ahmad Miru dan Sutarman Yodo., Op. Cit, hlm. 130.

³²Aulia Muthia., Op. Cit, hlm. 136.

20), importer (Pasal 21), Pelaku usaha yang bertindak sebagai produsen-Pelaku usaha pembuat utama barang (Pasal 24), dan pelaku usaha yang memperdagangkan jasa;

3. Membedakan pertanggung jawaban secara hukum antara pertanggung jawaban perdata dengan pertanggung jawaban pidana;
4. Memperkenalkan badan peradilan baru, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disamping badan peradilan konvensional;
5. Menetapkan beban pembuktian ada pada produsen-pelaku usaha dengan kemungkinan produsen-pelaku usaha bebas dari tanggung jawab dan sebaliknya kemungkinan bagi jaksa untuk mengajukan pembuktian lawan dalam perkara pidana.³³

Tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal diatas adalah tanggung jawab sehubungan adanya hubungan hukum antara produsen pelaku usaha dengan konsumennya dan tanggung jawab berdasarkan hubungan hukum yang lahir kemudian, sebagai konsekwensi dari memakai atau mengkonsumsi produk. Dengan kata lain , tanggung jawab yang dimaksud disini adalah tanggung jawab keperdataan, baik bersifat kontraktual maupun diluar hubungan kontraktual.³⁴

Sehubungan dengan tanggung jawab produsen pelaku usaha penjual atas barang-barang yang dihasilkan dan diperdagangkan, ketentuan tentang perbuatan melawan hukum (tort) dari KUHPperdata dapat digunakan disini yaitu Pasal 1365 dan 1367 KUHPperdata. ³⁵

Dapat dilihat dari Pasal 1365 KUHPperdata menjelaskan bahwa:

Tiap-Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha tentang perbuatan melawan hukum yang tertuang dalam Pasal 1367 KUHPperdata yaitu:

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

³³Jenus Sidabalok., Op. Cit, hlm. 86.

³⁴Ibid., hlm. 87.

³⁵Ibid., hlm. 97.

Dapat di simpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memfasilitasi Konsumen dengan aturan aturan yang di buat demi melindungi konsumen akan beras yang tidak berstandar ini, dari sanksi administrative, pidana, dan perdata untuk melindungi konsumen dari kecurangan yang terjadi oleh pelaku usaha, tampak hal ini telah terlaksana sesuai aturan jika konsumen di rugikan maka konsumen bisa mengadu ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan akan di limpahkan ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Konsumen akan di lindungi serta diperoleh hak konsumen oleh Undang-undang ini.

C. KESIMPULAN

Terlindungnya konsumen didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa , beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, menjamin mutu barang atau jasa yang di produksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan, memberikan kompensasi ganti rugi dan /atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian Jika terjadi sengketa konsumen ada beberapa mekanisme yaitu :

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan BPSK(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Sebagai suatu lembaga penyelesaian penrselisihan di luar pengadilan, pelaksanaan keputusan BPSK harus diminta penetapan eksekusi.

Undang-undang perlindungan konsumen, membedakan jenis gugatan yang dapat diajukan BPSK berdasarkan pada persona Standi In Judicio. 4. Pasal 45 ayat 1 (1) UUPK tersebut dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen terdapat dua alternatif yaitu Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dan Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Adanya kesadaran hukum konsumen untuk melindungi diri, Meningkatnya kesadaran hukum dari masyarakat sangat diperlukan pembinaan serta penyuluhan dari hak serta kewajiban konsumen yang telah diatur di dalam Undang – Undang, Untuk produsen sebagai pelaku usaha seharusnya melaksanakan usahanya dengan jujur dan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk pelaku usaha yang dengan sengaja melanggar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal.

Dinas ketahanan pangan juga bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan terhadap tindakan pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan pelanggaran, dan menghimbau kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan PSAT kepada dinas ketahanan pangan, dinas ketahanan pangan berwenang memberikan izin edar pangan tersebut setelah pelaku usaha mendaftarkannya dan uji laboratorium terhadap beras yang di daftarkan, disisi lain pemerintah sangat berperan dalam pengawasan serta menanggulangi peredaran beras yang tidak bersertifikasi dengan memberikan informasi serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya beras yang aman di konsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Soyan et al, Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Usaha Label Pangan Jurnal Hukum JUSTITIA, Vol II, No.1 September 2014
- Andi Sri Rezky Wulandari. Dan Nurdiana Taddjudin,Hukum Perlindungan Konsumen,Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.
- Adrian Sutedi. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen, PT.Pustaka Baru, Yogyakarta,2019.
- Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen ,PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Bahder Johan Nasution, Metode penelitian Hukum, cv. Mondar Maju, Bandung, 2008.
- Celini Tri Siwi kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Djama'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Janus Sidabalok, S.H., M.Hum, Hukum Perlindungan Konsumen,PT.Citra Aditiya Bakti, 2014.
- Nurhayati dan Abbas, Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya, Ujung Pandang, Elips project, 1996.
- Soedjono Dridjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada,2002.
- Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Zainuddin, Hukum perlindungan konsumen . Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Standarisasi Dan Penilaian Kepuasan.
- Permentan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Mutu Pangan Asal Tumbuhan
- Permentan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Kelas Mutu Beras

Andi Soyana et al, Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Usaha Label Pangan Jurnal Hukum JUSTITIA, Vol II, No.1 September 2014.

A gede agung brahmanta dan I made Sarjana, *Jurnal ilmu hukum kenotariatan*, 2015-2016.

Bambang Hermanu Dan Suryana, *Optimasi Pelaksanaan Izin Edar Produk PIRT Melalui Pengembangan Sistem keamanan pangan yang berkelanjutan*.Vol 6,No 2 ,2017

Edy Nurcahyo, “*Pengaturan Dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan*” Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 7 No. 3, September, 2018

Widi Nugraha Ningsih, *Jurnal serambi Hukum* Vol. 11 No. 01 Februari-Juli 2017

Yustiana Dwi Raningsih, *Analisis Penyelesaian Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Konsumen(BPSK)*,Jurnal Litbang Kota Pekalongan Vol 15 Tahun 2018

Wawancara Dengan Pak Budi, Sekjen Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia Jambi.

Wawancara dengan pak Kurniadi Kepala umum Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) .

Wawancara dengan Pak Ir. Asropi Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan.

Wawancara dengan ibuk Ir. Asnita, MM Kepala Seksi Pelayanan Teknis Pada UPTD BPMKP.

Wawancara Dengan Pak Doni Selaku Konsumen Pembeli Beras

Wawancara Dengan Pak Amir Selaku Konsumen Pembeli Beras

Wawancara Dengan Pak Yudi Selaku Konsumen Pembeli Beras